

**IMPLEMENTASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM
MASYARAKAT MODERN DI MAKASAR: STUDI KASUS PEMBAGIAN
HARTA WARISAN**

Zelda Damrina Parapat

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: zeldaparapat@gmail.com (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum warisan Islam dalam praktik pembagian harta di Kota Makassar. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana masyarakat menerapkan prinsip-prinsip hukum warisan Islam sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan literatur fiqh klasik, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyimpangan atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dalam praktik warisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi beberapa keluarga Muslim yang telah melakukan pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum warisan Islam di Makassar masih parsial. Beberapa anggota masyarakat mematuhi ketentuan syariah, khususnya dalam pembagian kepada ahli waris utama seperti putra, putri, dan istri. Namun, ada juga kasus di mana pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga, mengabaikan peraturan fiqh—misalnya, pembagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan atau pengabaian hak-hak ahli waris tertentu. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi pemahaman keagamaan yang terbatas, dominasi adat istiadat setempat, pengaruh modernisasi, dan pertimbangan keluarga. Studi ini merekomendasikan penguatan literasi hukum Islam di kalangan masyarakat, serta mendorong peran aktif lembaga keagamaan dan ulama dalam mempromosikan hukum warisan Islam untuk memastikan implementasinya lebih selaras dengan prinsip-prinsip Syariah.

Kata Kunci: Hukum Warisan Islam, Distribusi Kekayaan, Implementasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ketentuan ini secara rinci telah diatur dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menjelaskan pembagian bagian warisan secara tegas dan sistematis.¹ Dengan adanya pengaturan yang jelas tersebut, hukum kewarisan Islam

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2019)

diharapkan mampu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi para ahli waris.

Dalam konteks Indonesia, implementasi hukum kewarisan Islam tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman bagi masyarakat Muslim dan aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan Peradilan Agama.² Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pembagian warisan seringkali tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan normatif tersebut.

Kota Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia Timur memiliki dinamika masyarakat yang kompleks. Dalam praktik pembagian harta warisan, sering ditemukan adanya percampuran antara hukum Islam, hukum adat, dan kesepakatan keluarga. Tidak jarang pembagian warisan dilakukan secara musyawarah tanpa memperhatikan secara ketat ketentuan faraidh (ilmu pembagian warisan dalam Islam), sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan atau konflik di antara ahli waris.³

Selain itu, faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam, pengaruh budaya lokal, serta keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga seringkali menjadi alasan utama penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan.⁴ Di sisi lain, terdapat pula kasus di mana pembagian warisan dilakukan melalui jalur hukum di Peradilan Agama, yang menunjukkan adanya kebutuhan akan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa warisan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi hukum kewarisan Islam di Makassar dalam praktik pembagian harta warisan. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di masyarakat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta warisan di Makassar?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum Islam di masyarakat Makassar?
3. Bagaimana peran Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan di Makassar?

² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015),

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2012)

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali makna, pemahaman, dan pengalaman subjek penelitian mengenai implementasi hukum kewarisan Islam dalam konteks lokal Kota Makassar. Studi kasus digunakan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam situasi kehidupan nyata serta memberikan analisis komprehensif terhadap kasus-kasus pembagian warisan yang diteliti.⁵

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, khususnya di beberapa kecamatan seperti Rappocini, Panakkukang, dan Ujung Tanah. Lokasi ini dipilih karena merepresentasikan keberagaman budaya, tingkat edukasi keagamaan, serta masih kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan masyarakatnya.

Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 12 orang, terdiri dari 7 ahli waris, 3 tokoh agama, dan 2 tokoh adat. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang bervariasi serta mendalam mengenai praktik implementasi hukum waris Islam di masyarakat.⁶

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data guna meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.⁷

⁵ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016),

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018),

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019),

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum Kewarisan Islam di Makassar

Implementasi hukum kewarisan Islam di Makassar pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya, sebagian masyarakat telah menerapkan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan faraidh, terutama dalam kasus yang diselesaikan melalui Peradilan Agama.⁸

Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara ideal. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih menyelesaikan pembagian harta warisan melalui musyawarah keluarga dibandingkan menggunakan ketentuan hukum Islam secara formal. Musyawarah ini sering kali didasarkan pada asas kekeluargaan dan kesepakatan bersama, meskipun terkadang menyimpang dari aturan pembagian yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam.⁹

2. Praktik Pembagian Warisan dalam Masyarakat

Dalam praktik di Makassar, terdapat kecenderungan pembagian harta warisan dilakukan secara merata antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum Islam yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Perbedaan ini muncul karena adanya persepsi masyarakat mengenai keadilan yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing ahli waris.¹⁰

Selain itu, terdapat pula praktik penundaan pembagian warisan hingga waktu tertentu, misalnya setelah kedua orang tua meninggal dunia atau setelah adanya kesepakatan seluruh ahli waris. Praktik ini sering dilakukan untuk menghindari konflik dalam keluarga, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan harta warisan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi hukum kewarisan Islam di Makassar antara lain:

Faktor budaya (adat) : Masyarakat Makassar masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi musyawarah dan keharmonisan keluarga. Hal ini menyebabkan hukum adat seringkali lebih dominan dibandingkan hukum Islam dalam praktik pembagian warisan.¹¹

Tingkat pemahaman masyarakat : Kurangnya pemahaman tentang ilmu faraidh menjadi salah satu faktor utama tidak diterapkannya hukum kewarisan Islam secara

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 171-214

⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2012),

¹⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015),

¹¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),

penuh. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara rinci bagian masing-masing ahli waris sesuai syariat.¹²

Faktor ekonomi dan sosial : Kondisi ekonomi ahli waris sering menjadi pertimbangan dalam pembagian warisan. Misalnya, ahli waris yang dianggap lebih membutuhkan dapat diberikan bagian lebih besar melalui kesepakatan keluarga.

Persepsi keadilan : Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pembagian yang sama rata lebih adil dibandingkan pembagian berdasarkan ketentuan faraidh, sehingga mereka memilih jalan musyawarah.

4. Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Warisan

Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa warisan bagi umat Islam. Dalam praktiknya, lembaga ini berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.¹³

Namun, tidak semua sengketa warisan dibawa ke pengadilan. Banyak masyarakat yang enggan menyelesaikan perkara melalui jalur hukum karena alasan biaya, waktu, serta keinginan untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Akibatnya, peran Peradilan Agama dalam implementasi hukum kewarisan Islam belum optimal.

5. Analisis Kesenjangan antara Hukum Normatif dan Praktik

Dari pembahasan di atas, terlihat adanya kesenjangan antara hukum normatif (das sollen) dan praktik di masyarakat (das sein). Secara normatif, hukum kewarisan Islam telah mengatur pembagian secara jelas dan rinci. Namun dalam praktiknya, masyarakat sering melakukan modifikasi berdasarkan kesepakatan bersama.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hukum kewarisan Islam agar masyarakat dapat memahami dan menerapkannya secara lebih tepat.

¹²Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam,

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum kewarisan Islam di Makassar belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, sebagian masyarakat telah menerapkan hukum kewarisan Islam secara benar, terutama dalam kasus yang diselesaikan melalui Peradilan Agama.

Dalam praktiknya, pembagian harta warisan di Makassar lebih sering dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan nilai kekeluargaan, keadilan sosial, dan kondisi ekonomi para ahli waris. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran dari ketentuan faraidh menuju kesepakatan bersama, yang tidak selalu sejalan dengan hukum Islam secara formal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut meliputi kuatnya pengaruh budaya lokal (adat), rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam, serta adanya persepsi keadilan yang berbeda di tengah masyarakat. Selain itu, keterbatasan akses dan kecenderungan masyarakat untuk menghindari konflik juga membuat penyelesaian sengketa warisan jarang dibawa ke jalur hukum.

Peran Peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa warisan belum sepenuhnya optimal, karena masih banyak masyarakat yang memilih penyelesaian secara non-litigasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kewarisan Islam kepada masyarakat, agar tercipta keselarasan antara hukum normatif dengan praktik di lapangan.

B. Saran

Peningkatan Edukasi Masyarakat Diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam, baik melalui lembaga pendidikan, tokoh agama, maupun penyuluhan hukum. Pemahaman yang baik akan membantu masyarakat dalam menerapkan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Optimalisasi Peran Peradilan Agama Perlu adanya peningkatan akses dan kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa warisan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang cepat, biaya terjangkau, serta pendekatan yang lebih humanis. Sinergi antara Hukum Islam dan Adat Mengingat kuatnya pengaruh budaya lokal, perlu adanya pendekatan yang mengakomodasi nilai-nilai adat tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, pembagian warisan dapat tetap mencerminkan keadilan syar'i sekaligus menjaga keharmonisan keluarga.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.
- John W. Creswell. 2016. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- Lexy J. Moleong. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.